

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DAN  
PT. BANK OCBC NISP, Tbk. UNIT USAHA SYARIAH  
TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : T/26041/UN37/HK.07.00/2024



Nomor : 017/UUS-KP/HK.07/X/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Empat belas, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh empat (14-10-2024), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Mahendra Koesumawardhana : Kepala Unit Usaha Syariah, PT. Bank OCBC NISP, Tbk. dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. 640/CL-Adv/HK.02.02/CA-SR/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Direksi, dalam jabatannya tersebut bertindak atas nama PT Bank OCBC NISP Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan Prof Dr Satrio Kav 25, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;

2. PIHAK KEDUA adalah Unit Usaha Syariah dari PT. Bank OCBC NISP, Tbk
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang keuangan dan non keuangan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang keuangan dan non keuangan;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan layanan produk perbankan untuk universitas, dosen dan karyawan, serta mahasiswa;
- b. Pemanfaatan layanan non keuangan (seminar, workshop, talkshow, beasiswa, dan lain lain) yang akan disepakati bersama; dan
- c. Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh masing-masing pihak yang mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Para Pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU



Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
PENGAKHIRAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,  
Semarang 50229

Telepon : (024) 86008700

Fax : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA:

PT. BANK OCBC NISP, TBK. UNIT USAHA SYARIAH

u.p. : Muhardri, Business Development, Unit Usaha Syariah OCBC

Alamat : OCBC Tower, Lt. 15, Jl. Prof, Dr Satrio Kav 25, Jakarta Selatan



Telepon : (021) 25233888

Fax : -

Email : aby.muhardri@ocbc.id

Pasal 9  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 10  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak;
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,




  
Prof. Dr. S Martono, M.Si.  
Rektor

PIHAK KEDUA  
PT. BANK OCBC NISP TBK, UNIT  
USAHA SYARIAH



  
Mahendra Koesumawardhana  
Kepala Unit Usaha Syariah

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		